

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  
AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

**AHMAD FEBRY  
NIM. 0218132005353**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2015**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD FEBRY

Nim : 0218132005353

Alamat : Jalan Kancil Putih II, Gg. Bersama, No. 4735, RT/RW : 37/10,  
Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Palembang.

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2015 .

Yang membuat Pernyataan

AHMAD FEBRY  
NIM.0218132005353

**TESIS**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  
AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD FEBRY  
NIM.0218132005353

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 27 Juli 2015

Palembang, Juli 2015

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. (Pembimbing I) : .....

H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. (Pembimbing II) : .....

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631111 199001 1 001.

Dekan,

Prof. Amzulian Rifa'I, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19641202 199003 1 002.

## **TIM PENGUJI**

- 1. Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
- 2. Sekretaris : Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**
- 3. Anggota :**
  - 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**
  - 2. Dr. Annalisa Y., S.H.,M.Hum.**
  - 3. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.**

**TESIS**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  
AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD FEBRY  
NIM. 0218132005353

Telah disetujui Untuk Ujian Tesis:  
Palembang, 27 Juli 2015

Menyetujui:

Pembimbing I ,

Pembimbing II ,

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.  
NIP. 19611209 198903 1 001

H. Achmad Syarifudin, S.H, Sp.N.

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 19630412 199003 1 002

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

*Alhamdulillahirobbil'aalamiin.* Dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM”**, penulis menyadari telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik pada saat pengumpulan bahan tesis, pada saat penulisan tesis, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, H. Achmad Zaini AS dan Hj. RA. Nelly Hartini;
3. Ibu Prof. DR. Badia Perizade, M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S. , selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr.H.Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak ilmu selama penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U. selaku Pembimbing Akademik;
10. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N, selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Bapak Krisnadi, S.H., M. Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang yang selalu memberikan arahan, bimbingan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi;
12. Mama Lidia Erleni dan Istriku yang tersayang Gina Dyah Aryani, SH, terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya;
13. Bapak Muhammad Fadli, S.H., terima kasih atas ilmu dan bimbingannya.
14. Staf Pengajar dan Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
15. Seluruh staf pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kak Munadi, Putri, Reni, Rian, kak Idham, Kak Widi, Agus, Aris dan Ujang.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2013 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

17. Keluarga besar Gemapala WIGWAM FH UNSRI, lestarilah...!!!.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

## **PERSEMBAHAN**

**Motto :**

***“Tidak ada suatu hal pun yang dapat menjadi penghalang keinginanku kecuali Rabb ku yang menentukan”.***

**Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- 1. Orang tuaku;**
- 2. Istriku;**
- 3. Saudara-saudaraku;**
- 4. Almamaterku.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Pemelihara Alam Semesta, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul : **KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM.**

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi dasar kewenangan notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan hukum Islam dan membandingkan hukum perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam, serta menganalisis prospek notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2015  
Penulis,

AHMAD FEBRY

Judul Tesis : KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  
AKADPEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM.  
Nama : AHMAD FEBRY  
NIM : 0218132005353

#### ABSTRAK

Diterbitkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa sistem perekonomian Islam telah diakui secara formal di Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya perbankan syariah tidak terlepas dari pembuatan perjanjian atau akad dengan para nasabahnya, seperti akad pembiayaan *mudharabah* dan membutuhkan keterlibatan notaris sebagai pembuat akta otentik guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang alas hak notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam, perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam, dan prospek notaris dalam membuat akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah. Penelitian ini bersifat normatif dengan berlandaskan pada teori kepastian hukum, teori hubungan hukum, dan teori maslahat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alas hak notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam yaitu dapat dilihat dari persamaannya yang terletak pada terbentuknya perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Sedangkan prospek notaris dalam membuat akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah mempunyai peluang yang baik diukur dari berkembangnya kegiatan industri dan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah.

*Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Akad Pembiayaan Mudharabah.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.  
NIP. 19611209 198903 1 001.

H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631111 199001 1 001.

## ABSTRACT

Indonesian economic Islam system has been well known by published The Statute Number 21 on 2008 about Syariah Banks. During on its doing of banking enrole -- the contract between crediture and debiture like mudharabah lease act – must need the notary justify as authentional act for legal security the whole parties. This research patternized about the notary's enrole on making its authentional act of mudharabah lease based on Islamic law contract, the comparison acts between KUH Perdata and Islamic law contract, and the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic banking practice. This research is normative based on legal security theory, law connectivity theory, and maslahat theory. This research use legal prime, secunder, tersier, and conceptual approach, historical approach, statute approach, and comparative approach methods. The final conclusion on this research is that the notary justify as authentional act of mudharabah lease based on Islamic law written in Al-Quran Al-Baqarah 282. The comparison act between KUH Perdata and Islamic law is the similarity of its established contract, the legal of conditional act, the freedom of contract, and the consensus principle. Then the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic practical banks has many opportunities that can be measured by industrical activity growth and Islamic economical principle.

Keywords : Notary, Authentional Minute, Mudharabah Lease Contract.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.  
NIP. 19611209 198903 1 001.

H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631111 199001 1 001.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	v
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	18
a. Manfaat Teoritis .....	18
b. Manfaat Praktis .....	18
D. Kerangka Teori .....	19
1. <i>Grand Theory</i> .....	19
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	21
3. <i>Applied Theory</i> .....	25
E. Kerangka Konseptual .....	32
F. Metode Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Pendekatan Penelitian .....	40
3. Bahan Hukum Penelitian .....	42
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian .....	43
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian .....	43
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	45

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. TINJAUAN UMUM NOTARIS .....	46
--------------------------------	----

1. Notaris di Indonesia .....	46
2. Tugas dan Wewenang Notaris .....	49
3. Aktab Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya .....	54
B. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN .....	58
1. Perjanjian Menurut KUH Perdata .....	58
2. Perjanjian Menurut Hukum Islam .....	63
C. TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> DALAM BANK SYARIAH .....	69
1. Akad dalam Perbankan Syariah .....	69
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah .....	74
3. Sistem Bagi Hasil .....	89

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. ALAS HAK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> BERDASARKAN HUKUM ISLAM .....	92
1. Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional .....	92
2. Kewenangan Notaris dalam Al-Qur'an .....	98
3. Notaris Selaku Pembuat Akta Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	103
B. PERBANDINGAN PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DENGAN AKAD MENURUT HUKUM ISLAM .....	107
1. Pengertian Perjanjian .....	108
2. Syarat Perjanjian .....	109
3. Macam-macam Perjanjian .....	113
4. Asas-asas Perjanjian .....	117
5. Berakhirnya Perjanjian .....	123
6. Analisis Perbandingan Perjanjian Menurut KUH Perdata Dengan Akad Menurut Hukum Islam .....	125
C. PROSPEK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH .....	128

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	136
B. Saran .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xii
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang beragama Islam paling banyak di dunia. Menurut lembaga survei *The Pew Forum on Religion & Public Life* pada tahun 2010, Indonesia adalah negara yang penduduknya paling banyak menganut Agama Islam yaitu sekitar 12,7% (dua belas koma tujuh persen) dari total Muslim di dunia. Atau sekitar 88,1% (delapan puluh delapan koma satu persen) dari jumlah penduduk di Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, jika dihitung persentasenya jumlah 207.176.162 tersebut setara dengan 87,18% dari total penduduk Indonesia.<sup>2</sup>

Dominasi tersebut tentulah sangat mempengaruhi interaksi masyarakat dari segala aspek. Dengan besarnya jumlah penduduk Islam di Indonesia beberapa kebijakan publik diatur oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan ajaran Agama Islam, hal ini juga dilakukan oleh sektor swasta yang bergerak dalam bidang jasa dan produk benda/barang (fisik).

---

<sup>1</sup> Anashirblog. 2012. *10 Negara dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbesar di Dunia*. <http://blog.anashir.com/2012/05/negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbesar.html>. 18 April 2014.

<sup>2</sup> Data Badan Badan Pusat Statistik Tahun 2010.

Keberlakuan hukum Islam di Indonesia bukan hanya berdasarkan dominasi penduduk muslim saja tetapi juga mempunyai alasan konstitusional. Keberlakuan ini merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945, yaitu tentang kebebasan dalam menjalankan agama bagi para pemeluknya, dan Pasal 28 E Undang Undang Dasar 1945, yaitu beragama dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Jadi menurut Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, sistem hukum nasional sekarang ini berasal dari beberapa sistem hukum yaitu :

- 1) Hukum Islam;
- 2) Hukum Produk Kolonial;
- 3) Hukum Adat;
- 4) Hukum Produk Legislasi Nasional.<sup>4</sup>

Selain dari sisi konstitusi, perkembangan interaksi masyarakat baik secara hukum, ekonomi, maupun sosial yang saling keterkaitan juga menjadi alasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 1992, telah lahir Bank Muamalat Indonesia, bahkan sampai sekarang

---

<sup>3</sup> Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 9.

<sup>4</sup> Gemala Dewi. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana. Hlm. 17.

semua bank sudah mempunyai Unit Usaha Syariah, serta bahkan ada yang berbadan hukum sendiri berupa Bank Umum Syariah.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut selain disebabkan sistem ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, melainkan juga kesadaran umat Islam untuk bersyariah secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat.<sup>6</sup>

Konsep ekonomi syariah merupakan mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ketuhanan. Secara filosofis, perekonomian syariah mengarahkan segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup> Perilaku manusia tersebut berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dari fitrah manusia sebagai hamba dalam bentuk ibadah. Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang merupakan mekanisme ekonomi yang mengarah kepada pemenuhan keinginan individu berlandaskan daya pikir manusia tanpa adanya nilai-nilai ketuhanan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional yaitu terletak pada :

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan;
- 2) Menjalankan usaha yang halal;

---

<sup>5</sup> Mardani. *Op Cit.* Hlm. 11.

<sup>6</sup> Tim DSN MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta : DSN MUI dan Bank Indonesia. Hlm. Kata Pengantar.

<sup>7</sup> Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 7.

- 3) Implementasi zakat;
- 4) Pelarangan riba;
- 5) Pelarangan judi atau spekulasi.<sup>8</sup>

Salah satu kebijakan publik yang diselaraskan dengan ajaran Agama Islam adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, didalamnya mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam proses pelaksanaannya perbankan syariah ini juga tidak terlepas dari pembuatan perjanjian/kontrak dengan para nasabahnya ataupun dengan badan atau lembaga yang bekerja sama dengannya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuatan perjanjian/kontrak perbankan syariah, ada baiknya mengetahui istilah dan konsep perjanjian menurut hukum Islam.

Dalam Alqur'an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni *al-'aqdu* dan *al-'ahdu*<sup>9</sup>, kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS.

Al-Maidah (5) : 1, yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Faturrahman Djamil., *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001. Hlm. 247

Sedangkan kata *al-‘ahdu* terdapat pada QS. Ali-Imran (3) : 76, yang artinya

:

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Secara etimologi, kata *al-‘aqdu* (akad) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan kata *al-‘ahdu* memiliki arti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian<sup>10</sup>.

Istilah *al-‘aqdu* dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*<sup>11</sup> dalam KUH Perdata, karena istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada pihak yang melakukan perikatan. Sedangkan *al-‘ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*<sup>12</sup>, yang dapat diartikan dengan sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan perbuatan tertentu dan mengikat para pihak tersebut.

Sedangkan pengertian akad menurut ulama fiqih (Syafi’i, Maliki dan Hambali) dibagi menjadi 2 (dua) pengertian. Berdasarkan pengertian

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 247

<sup>11</sup> Menurut Soedikno Mertokusumo, perikatan atau *verbintenis* adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Dalam buku Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia. Hlm. 16.

<sup>12</sup> Menurut R. Soebekti, perjanjian atau *overeenkomst* adalah peristiwa hukum ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam buku R. Soebekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. Hlm. 1.

umum akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan menurut pengertian khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.<sup>13</sup>

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>14</sup> Menurut Abdul Ghafur Anshari, akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.<sup>15</sup>

Dalam akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-ini'qad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), dan syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*).<sup>16</sup> Adapun penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

- 1) Syarat terjadinya akad terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum ialah rukun-rukun yang

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, Bandung : Pustaka Setia. 2001. Hlm. 43

<sup>14</sup> Pasal 20 ayat (1), Buku II Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>15</sup> Abdul Ghafur Anshari. 2010. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press. Hlm. 24.

<sup>16</sup> Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 40.

harus ada pada setiap akad yaitu pelaku akad, objek akad, dan mempunyai manfaat serta tidak dilarang dalam syariah Islam.<sup>17</sup>

Sedangkan yang termasuk dalam syarat khusus ialah sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti harus adanya saksi pada akad nikah.<sup>18</sup>

2) Syarat sahnya akad pada dasarnya ialah syarat yang diperlukan dalam akad secara syariah dengan tujuan tidak merugikan bagi para pelaku akad. Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad yaitu apabila terhindar dari enam hal, antara lain :

- a) *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, dan penanggung jawab);
- b) *Al-Ikrah* (keterpaksaan);
- c) *Attauqit* (pembatasan waktu);
- d) *Al-Gharar* (adanya unsur kemudharatan);
- e) *Al-Syarthu Al-Fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 41.

<sup>18</sup> Ascarya. *Op Cit.* Hlm. 35.

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil. *Op Cit.* Hlm. 41.

- 3) Syarat pelaksanaan akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad baik secara langsung maupun perwakilan dan barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.<sup>20</sup>
- 4) Syarat kekuatan hukum yaitu suatu akad mempunyai kekuatan mengikat apabila tidak terdapat unsur *khiyar*, yaitu hak yang dimiliki kedua belah pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.<sup>21</sup> Hak *khiyar* digunakan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan dan merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

Adapun rukun akad yang harus dipenuhi secara syariah yaitu antara lain :

- 1) Pelaku akad yaitu orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain;
- 2) Objek akad;

---

<sup>20</sup> Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Press. Hlm. 9.

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan).<sup>22</sup>

Sedangkan rukun akad yang harus dipenuhi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang berakad;
- 2) Objek akad;
- 3) Tujuan pokok akad;
- 4) Kesepakatan.<sup>23</sup>

Hukum perjanjian dalam prespektif Islam sebetulnya tidak jauh berbeda dengan hukum perjanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perjanjian Islam lebih menekankan pada aspek ibadah sehingga aturan-aturan dalam hukum perjanjian ini mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Hukum perjanjian ini seyogyanya bisa direalisasikan dengan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pola perjanjian Islam yang memiliki kesamaan dengan perjanjian yang diambil dari hukum Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ascarya. *Op Cit.* Hlm. 35.

<sup>23</sup> Pasal 22, Bab III, Buku II Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 1) Dalam hal prinsip kebebasan berkontrak, dalam hukum Islam mengenal 2 (dua) asas antara lain asas *Al-Hurriyah* yaitu segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang atau diharamkan, dan asas *Ar-Ridha'iyah*, yaitu adanya kesepakatan atau sukarela antara para pihak. Sedangkan menurut hukum Indonesia, Prinsip kebebasan berkontrak telah diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat asas konsensualitas yang mana perjanjian dapat terjadi dengan adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.
  
- 2) Dalam hal prinsip syarat sah perjanjian, menurut hukum Islam mengenal 3 hal syarat, yaitu *Shighat al-'aqd*, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, *Al-Muta'qidaiin*, yaitu adanya para pihak yang jelas dan mampu dalam melakukan suatu perjanjian., dan *Al-Ma'qud alaih*, yaitu segala sesuatu yang dijadikan objek dalam perjanjian haruslah sesuatu yang halal. Sedangkan di dalam hukum Indonesia pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian memuat syarat adanya kedua pihak-pihak yang melakukan perjanjian, orang yang melakukan perjanjian diharuskan untuk cakap, objek yang diperjanjikan harus jelas (hal tertentu), dan perjanjian tertentu tidak boleh dilakukan dalam perbuatan yang dilarang hukum Indonesia (klausul halal).

3) Dalam hal prinsip terhadap batasan-batasan yang harus dimiliki oleh suatu perjanjian menurut hukum Islam terdiri dari : objek yang halal dan jelas tidak mengandung unsur *mudharat*, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, harus adil, bukan perjudian, serta berlaku asas *Al-Khiyatiyyah* (kehati-hatian) dan *Siddiq* (jujur/tidak menipu). Sedangkan menurut Hukum Indonesia batasan-batasan yang harus dimiliki dalam suatu perjanjian yaitu : sebab yang halal, hal tertentu, tidak khilaf sesuai Pasal 1321 KUH Perdata, tidak berat sebelah, dan tidak termasuk dalam kejahatan pidana.

Salah satu produk perjanjian syariah yang ditawarkan perbankan syariah di Indonesia kepada nasabah yaitu perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Sebagai suatu bentuk perjanjian, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal disebut dengan *shahibul mal* dengan pihak pengelola disebut sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad<sup>24</sup> yang disebut dengan *nisbah*.

Secara prinsip akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, pemilik modal tidak memberikan persyaratan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu.<sup>25</sup> Jadi, jenis usaha yang

---

<sup>24</sup> Ascarya. *Op Cit.* Hlm. 60.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm. 65.

akan dijalankan oleh pengelola modal atau *mudharib* secara mutlak diputuskan secara mandiri dan tidak ada intervensi dari pemilik modal dengan batasan tidak boleh dilakukannya pengalihan modal kepada pihak lain tanpa seizin pemilik modal. Sedangkan pada jenis *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga terikat atau terbatas.

Dalam praktik perbankan, *mudharabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam produk tabungan dan investasi. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* diaplikasikan untuk investasi terikat dan pembiayaan modal kerja.<sup>26</sup>

Akad *mudharabah* terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang yang jelas dan diketahui jumlahnya bersifat tunai dan diserahkan kepada mitra kerja;
- 2) Keuntungan harus jelas ukurannya dalam pembagian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Keuntungan yang diperoleh bagi pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) ditentukan dengan adanya kesepakatan angka *nisbah*, seperti dibagi 50:50, 60:40, 70:30, atau proporsi lain yang disepakati. Faktor-faktor yang menentukan tingkat nisbah adalah resiko,

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 67.

<sup>27</sup> *Ibid.*

nilai tambah dari kerja dan usaha, serta tanggungan.<sup>28</sup> Jadi, angka nisbah merupakan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kegiatan usaha yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Pada dasarnya akad *mudharabah* adalah akad yang dilandaskan dengan azas kepercayaan. Menurut sebagian ulama, *shahibul mal* tidak diperkenankan meminta jaminan kepada *mudharib*. Namun menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* dengan didasarkan pada kemungkinan terjadinya pelanggaran ketentuan yang disepakati.<sup>29</sup>

Akad *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia tidak dapat meniadakan adanya jaminan dengan berbagai macam alasan. Menurut Fathurrahman Djamil, alasan diperkenankannya jaminan dalam akad *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Pengguna jasa bank syariah jumlahnya banyak sehingga bank sebagai *shahibul mal* tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudharib*;
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan sebagai alasan tidak perlu adanya jaminan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat secara umum;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil. *Op Cit.* Hlm. 176.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 176.

- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

Keberadaan jaminan dalam akad *mudharabah* juga diakui dalam Fatwa MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, bahwa :

*Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.*

Berdasarkan uraian singkat diatas telah menunjukkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia mulai beragam. Terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat dibutuhkan kepastian hukum guna melindungi hak hukum masyarakat dan tercapainya rasa keadilan. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum juga mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut,<sup>31</sup> khususnya notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hubungan-hubungan hukum yang tercipta dari perbuatan hukum masyarakat dalam interaksi sosial.

---

<sup>31</sup> Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1.

Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keterlibatan notaris dalam membuat akta perjanjian syariah dapat ditunjukkan dengan berkembangnya lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti ; perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, gadai syariah, hingga hotel syariah.

Bagi masyarakat yang melakukan suatu perjanjian yang dalam pengaturannya lebih memilih berdasarkan hukum Islam seperti akad pembiayaan *mudharabah* dalam kegiatan perbankan syariah, maka perlu ditemukan relevansi antara hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang perbuatan hukum masyarakat dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik guna memberikan kepastian hukum. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, baik secara formil dan materil.

Dari uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa perlu dilakukannya penelitian terhadap kewenangan notaris dalam prespektif hukum Islam berdasarkan beberapa faktor, yaitu :

1) Faktor Yuridis

Ketentuan dasar kewenangan jabatan notaris dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam prespektif hukum Islam.

2) Faktor Sosiologis

Penjaminan kepastian hukum dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris berdasarkan hukum Islam demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

3) Faktor Filosofis

Peran jabatan notaris dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan beberapa faktor tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah : **KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

## **B. Permasalahan**

Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana alas hak notaris dalam membuat akta otentik perjanjian pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam?
- 2) Bagaimana perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan perjanjian menurut hukum Islam ?
- 3) Bagaimana prospek notaris dalam membuat perjanjian pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta otentik perjanjian pembiayaan *mudharabah* dalam prespektif hukum Islam.
- 2) Untuk membandingkan perjanjian menurut KUH Perdata dengan perjanjian menurut hukum Islam.
- 3) Untuk menganalisis prospek notaris dalam membuat perjanjian pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk melengkapi dan memperkaya ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan pejabat notaris dalam melakukan penerapan hukum dan memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam bidang kenotariatan.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. *Grand Theory***

Teori merupakan suatu abstraksi pemahaman secara rasional terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengalaman untuk menciptakan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan dan untuk mendapatkan verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu mengungkap kebenaran.<sup>32</sup>

Dalam menulis penelitian ini mempergunakan Teori Kepastian Hukum sebagai teori dasar. Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum, dalam hal ini perjanjian, harus mempunyai

---

<sup>32</sup> M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 27.

kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah hukum tersebut, masyarakat menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.<sup>33</sup>

Kepastian hukum memberikan perlindungan dan penjaminan akan hak dan kewajiban atas suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dari suatu tindakan yang menimbulkan kerugian dari perjanjian tersebut. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat dikarenakan masyarakat akan lebih merasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai perwujudan interaksi sosial.

Adapun pendapat para pakar ilmu hukum terhadap kepastian hukum, yakni :

1) Menurut Radbruch dalam Theo Huijbers berpendapat bahwa :

“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam bernegara, maka hukum positif selalu harus ditaati walaupun isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana terjadi pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan menjadi begitu besar, sehingga kata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan”.<sup>34</sup>

2) Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa :

“Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu

---

<sup>33</sup> Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 49-50.

<sup>34</sup> Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Hlm. 163.

menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura, set tamen scripta*)”.<sup>35</sup>

Bila dilihat dari presfektif hukum Islam, kepastian hukum disebut secara umum dalam Al Qur'an pada kalimat terakhir surat Bani Israil ayat (15) yang terjemahannya sebagai berikut “....dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seseorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu....”. Dari ayat tersebut disimpulkan kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.<sup>36</sup>

Dari teori kepastian hukum apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa suatu pembuatan akta otentik perjanjian yang dibuat oleh Notaris haruslah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibat yang akan muncul dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum di Indonesia. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembuatan akta otentik perjanjian oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang hubungan hukum perdata akan suatu perjanjian yang mana diatur didalamnya tentang hak

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty. Hlm. 136.

<sup>36</sup> Mohammad Daud Ali. 2000. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 117.

dan kewajiban bagi para pembuat perjanjian itu dan berlaku sebagai salah satu alat pembuktian yang kuat.

## **2. Middle Range Theory**

*Middle Range Theory* atau dengan kata lain yakni teori tengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hubungan hukum dan teori masalah, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Teori Hubungan Hukum.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.<sup>37</sup> Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.

Mengenai hubungan hukum ini, Logemann berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berhak meminta prestasi dan pihak yang wajib melakukan prestasi. Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu kewenangan atau hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan.<sup>38</sup> Unsur-unsur

---

<sup>37</sup> R. Soeroso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 269.

<sup>38</sup> Muhammad Aiz Muhadjirin. 2006. *Ilmu Hukum*. <http://muhammadaiz.wordpress.com/ilmu-hukum/> > 5 Juli 2014.

hubungan hukum setidaknya ada 3 hal, yaitu adanya para pihak, obyek, dan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum akan ada manakala adanya dasar hukum yang melandasi setiap hubungan dan timbulnya peristiwa hukum.<sup>39</sup>

Bila ditinjau dari ulasan di atas, maka perjanjian yang dilakukan berdasarkan hukum Islam atau lebih dikenal dengan perjanjian syariah juga tidak terlepas dengan adanya hubungan hukum dalam perjanjian itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rukun akad yang diatur dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Obyek akad;
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan.<sup>40</sup>

Para pihak yang melakukan perjanjian atau akad sejatinya merupakan pihak-pihak yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai subjek hukum, pihak-pihak tersebut mempunyai kuasa atas suatu benda dan kecakapan atas suatu jasa yang dijadikan objek suatu perjanjian. Atas dasar saling membutuhkan tersebut

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 22, Bab III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad, Buku II Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak akan suatu prestasi yang harus dipenuhi. Dengan terjadinya kesepakatan maka timbulah hubungan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Sama halnya dengan perjanjian yang dibuat berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian syariah juga membutuhkan peran notaris untuk dirumuskan dalam suatu akta yang memberikan sifat otentik terhadap akta perjanjian syariah tersebut. Dengan tujuan memberikan legalitas terhadap hubungan hukum perjanjian syariah dan memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam masyarakat.

Selain itu, terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya, notaris berwenang untuk memberikan *legal advice* kepada para pihak yang membuat perjanjian agar mencapai kesadaran hukum terhadap hak dan kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan notaris tidak cacat secara hukum.<sup>41</sup>

## 2) Teori Maslahat

Pengertian maslahat secara terminologi adalah suatu manfaat yang ditunjukkan Allah kepada hamba Nya lewat upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka dengan

---

<sup>41</sup> Ustad Adil. 2011. *Mengenal Notaris Syari'ah*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 86.

urutan yang sudah ditetapkan.<sup>42</sup> Sedangkan menurut At-Thufy dalam Syafrudin Efran menyebutkan definisi maslahat adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat) bagi tercapainya tujuan syariah baik dalam bentuk ibadat maupun muamalat.<sup>43</sup>

Kemaslahatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu untuk berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Setiap perilaku individu hendaklah bertujuan memelihara agama dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam masyarakat sehingga tercapainya manfaat baik bagi diri sendiri maupun sebagai makhluk sosial dan terhindarnya dari kemudharatan atau kerugian.

Dalam bidang muamalat, masyarakat yang melakukan suatu perjanjian syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya memerlukan peran notaris untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pembuat perjanjian syariah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris memberikan manfaat bagi masyarakat muslim dan menghindari terjadinya kerugian atas perbuatan hukum tersebut.

---

<sup>42</sup> Ahmad Nadhif Mudjib dan Afifuddin Harisah. 1996. *Maslahat, Antara Syari'ah dan Filsafat*. <http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/2.htm>. > 2 Februari 2015.

<sup>43</sup> Syafrudin Efran. 2014. *Pengertian Maslahat*. [http://www.academia.edu/6767570/Pengertian\\_maslahat](http://www.academia.edu/6767570/Pengertian_maslahat) > 2 Februari 2015.

### **3. Applied Theory**

*Applied Theory* merupakan aplikasi teori yang menguraikan asas-asas hukum yang berlaku di bidang hukum yang sedang dikaji dan mempunyai hubungan saling berkaitan. Adapun asas-asas yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan notaris dalam membuat akta otentik perjanjian berdasarkan hukum Islam, yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### 1) *Asas Ibahah*

Asas ibahah atau asas kebolehan, merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Sebagaimana kaidah Fiqh "*Al-ashlu fi al-muammalah al-ibahah illa maa dalla 'ala tahrimih*" (hukum asal dalam bidang muammalah adalah ibahah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).<sup>44</sup> Pembuatan akta otentik perjanjian berdasarkan hukum Islam oleh notaris merupakan suatu kebolehan. Hal ini dikarenakan aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau disebut juga dengan hukum *syara'* diturunkan sebagai rahmat untuk kemaslahatan umat baik dalam bentuk memberikan manfaat atau menghindarkan dari kemudharatan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aturan yang ditetapkan Allah pada umumnya dapat dipahami dan dijalankan

---

<sup>44</sup> Mardani. *Op Cit.* Hlm. 22.

oleh umat Islam yang berlatar belakang budaya dan bangsa yang berbeda.<sup>45</sup>

## 2) *Asas Huriyyah*

*Asas huriyyah* yaitu asas kebebasan, maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), tidak ada paksaan (*al-ikrah*), tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran.<sup>46</sup> Hal ini senada dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia menurut KUH Perdata. Kebebasan berkontrak dapat dipahami dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan suatu perjanjian baik secara bentuk maupun pengaturan hukumnya secara sah yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## 3) *Asas Ar-Ridha'iyah*

*Asas Ar-Ridha'iyah* adalah asas kerelaan atau konsensualisme. Maksudnya para pihak yang melakukan perjanjian syariah harus mengandung unsur kerelaan di antara mereka.<sup>47</sup> Kerelaan merupakan suatu kesepakatan para pihak yang membuat suatu

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana. Hlm. 38.

<sup>46</sup> Mardani. *Op Cit*. Hlm. 22.

<sup>47</sup> *Ibid*. Hlm. 29.

perjanjian. Suatu perjanjian dinyatakan sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Dan sudah dinyatakan sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai suatu bukti keabsahan perjanjian. Asas ini merupakan hal yang bersifat essential atau hakiki dalam hukum perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dalam KUH Perdata, asas ini menjadi salah satu syarat sah suatu perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana syarat-syarat tersebut yakni : sepakat; cakap hukum; suatu hal tertentu; dan suatu hal yang halal.

#### 4) *Asas Kitabah*

*Asas kitabah* yaitu asas tertulis, ialah asas yang mengharuskan suatu akad atau perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.<sup>48</sup> Dari asas ini, bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian hendaklah dilakukan secara tertulis dengan tujuan adanya suatu alat bukti yang kuat atas perjanjian tersebut guna melindungi hak dan kewajiban para pembuat perjanjian apabila dikemudian hari terjadi suatu persengketaan. Atas dasar asas ini maka peran notaris sebagai pembuat akta otentik perjanjian sangat diperlukan sebagai suatu jabatan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum atas suatu perjanjian

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 26.

berupa akta otentik yang kedudukannya disamakan dengan undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktiannya.

5) *Asas 'Adalah*

*Asas 'adalah* yaitu asas keadilan, dimana para pihak yang melakukan perjanjian syariah tidak boleh ada yang terzalimi.<sup>49</sup>

Dalam perjanjian syariah tidak diperbolehkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak haruslah proporsional sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

6) *Asas Shiddiqah*

*Asas shiddiqah* adalah asas kejujuran. Terhadap asas ini para pihak yang melakukan perjanjian syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan dan manipulasi.<sup>50</sup> Berdasarkan asas ini, dalam perjanjian syariah menuntut para pihak untuk beritikad baik dan jujur baik dalam identitas masing-masing pihak, objek yang akan diperjanjikan, maupun tujuannya dalam melakukan perjanjian. Asas ini juga berlaku bagi notaris dalam membuat akta perjanjian syariah. Notaris wajib memberikan jaminan terhadap keterangan identitas para pihak, waktu dan tempat pembuatan akta, dan keterangan objek dan tujuan dibuatnya suatu perjanjian

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 24.

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 28.

guna mencegah adanya praktek manipulasi dan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

#### 7) Asas Halal

Asas halal bermaksud objek yang diakadkan dalam perjanjian syariah adalah barang yang dihalalkan.<sup>51</sup> Kehalalan suatu benda yang dijadikan objek dari perjanjian ditentukan oleh halalhnya suatu benda baik berdasarkan syariah Islam maupun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 8) Asas Amanah

Asas *amanah* atau asas kepercayaan ialah para pihak yang melakukan perjanjian syariah harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (*wanprestasi*).<sup>52</sup> Asas ini menuntut para pihak yang membuat perjanjian syariah untuk tidak melakukan suatu kecurangan dan saling menepati janji dengan saling mengemban rasa kepercayaan dari masing-masing pihak, dan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dipercayakan dalam bentuk perjanjian.

Selain dari asas-asas yang tertulis diatas, terdapat pula asas-asas perjanjian syariah yang ditentukan dalam Pasal 21 Buku II Bab II tentang asas akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 29.

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 30.

- a. *Ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.<sup>53</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Unsur terbentuknya suatu sistem tata hukum dalam negara ialah norma atau kaidah yang hidup berdampingan dengan masyarakat dalam negara tersebut. Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku dalam masyarakat.<sup>54</sup>

Secara hakikat norma atau kaidah mempunyai dua sisi yang berwujud antara lain sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik;
- 2) Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena dipandang tidak baik.

---

<sup>53</sup> Pasal 21, Bab II Asas Akad, Buku II Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>54</sup> Yulis Tiena Masriani. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 1.

<sup>55</sup> *Ibid*. Hlm. 3

Hal ini kemudian membentuk suatu tata hukum yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku masyarakat dan negara guna memenuhi kebutuhannya dengan aman, tenteram, dan terciptalah kedamaian.

Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>56</sup>

Hukum tidak hanya berupa tata aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum juga berupa institusi pemerintahan dan proses dalam perwujudan berlakunya aturan tersebut dengan tujuan menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum. Hal ini berarti hukum tidak hanya mengatur sikap tindak dan perilaku masyarakat, melainkan juga mengatur sikap tindak dan perilaku pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. [http://jimly.com/makalah/namafile/57 /Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). > 20 April 2014.

<sup>57</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. Bandung : Alumni. Hlm.107.

## **1. Kewenangan Notaris**

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibatasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam ranah hukum perdata di Indonesia, secara khusus notaris merupakan salah satu pejabat yang berwenang memberikan kepastian hukum dan bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Jabatan notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dalam negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum.<sup>58</sup> Keberadaan notaris dikehendaki oleh hukum di Indonesia dengan maksud memfasilitasi masyarakat yang mana dalam melakukan perbuatan hukum membutuhkan alat bukti tertulis berupa akta yang bersifat otentik.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15, yakni :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Notaris berwenang pula :

---

<sup>58</sup> Syafran Sofyan. *Notaris "Openbare Ambteren"*. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambteren-syafran-sofyan/> > 30 Mei 2014.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Akta Otentik**

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Begitu halnya dengan akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Keotentisitasan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil, adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kekuatan pembuktian formil yaitu apa yang dinyatakan dalam akta itu sendiri adalah benar;
- 3) Kekuatan pembuktian materil yaitu memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah benar.

### **3. Perjanjian**

Salah satu bentuk hubungan hukum yang memerlukan akta otentik yang dibuat oleh notaris yaitu suatu perikatan dalam kerangka hukum kekayaan antara dua subjek hukum atau lebih yang mana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melakukan sesuatu yang dikemas dalam wujud perbuatan hukum berupa perjanjian. Perjanjian yang lazim dilakukan di Indonesia antara lain perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan perjanjian berdasarkan Hukum Islam.

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam Pasal 1313 Bab II Buku Ketiga Kitab Undang Undang

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Hukum Perdata, yakni : “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.<sup>61</sup> Dari pasal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri atas kehendaknya sendiri dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian berdasarkan hukum Islam atau dapat disebut juga dengan perjanjian syariah yaitu perbuatan hukum dua orang atau lebih saling mengikatkan diri atas suatu keadaan dalam kerangka harta kekayaan dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam hukum Islam, perjanjian disebut juga dengan kata *aqad*, yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang secara etimologi berarti ikatan.<sup>62</sup> Makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa yaitu menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas perjanjian berdasarkan hukum Islam merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri mengenai suatu objek benda yang

---

<sup>61</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 338.

<sup>62</sup> Mardani. *Op Cit*. Hlm. 7.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah. Hlm.15.

halal dan mempunyai akibat hukum yang mengikat pula bagi para pihak pembuat perjanjian.

Hukum perjanjian syariah adalah sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah, yang memiliki sifat terbuka, yang berarti segala sesuatu bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian berdasarkan hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.<sup>64</sup>

#### **4. Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia telah dijelaskan dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Adapun ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa ini adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

---

<sup>64</sup> Gemala Dewi. *Op Cit.* Hlm.9.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>65</sup> Penelitian hukum normatif menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.<sup>66</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum atau permasalahan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan dalam hukum, yaitu :

#### **1) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**

---

<sup>65</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 118.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. Hlm. 9-10.

<sup>67</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hlm. 38.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik perjanjian, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum Islam.

2) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perkembangan aturan hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta otentik perjanjian dan perkembangan hukum perjanjian menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

3) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik perjanjian, baik menurut hukum Islam maupun menurut KUH Perdata.

4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan sistem hukum yang mengatur tentang perjanjian antara konsep perjanjian menurut hukum Islam dan konsep perjanjian menurut KUH Perdata. Serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan hukum perjanjian antara dua sistem hukum tersebut.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan dasar, yaitu Undang Undang Dasar 1945
  - c. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  - d. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - e. Peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - f. Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum,<sup>68</sup> serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op Cit.* Hlm. 119.

<sup>69</sup> *Ibid.*

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian**

Pengumpulan bahan hukum penelitian normatif dilakukan dengan cara menginventaris dan studi dokumen atau bahan pustaka baik terhadap buku-buku ilmu hukum yang mengandung konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan, informasi melalui internet yang dianggap relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian**

Pengolahan bahan hukum penelitian dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan oleh *Van Hoecke* yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran,<sup>70</sup> yaitu :

- 1) Tataran teknis, yaitu dengan menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren.
- 2) Tataran teleologis, yaitu dengan mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam prespektif teleologis

---

<sup>70</sup> Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. Hlm. 39.

sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasinya.

- 3) Tataran sistematika eksternal, yaitu dengan mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat. Sehingga dapat ditafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan.<sup>71</sup>

Dengan teknik pengolahan bahan hukum yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan diperoleh suatu pemahaman yang tepat mengenai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta otentik menurut hukum Islam, dan dapat menemukan perbedaan dan persamaan dalam hal perbandingan antara hukum perjanjian menurut hukum Islam dengan hukum perjanjian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan silogisme hukum, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan pola berfikir deduktif. Dalam pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu berdasarkan preposisi umum dan preposisi secara khusus mengidentifikasi suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan preposisi umum. Kemudian selanjutnya berdasarkan preposisi umum dan preposisi

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

khusus dengan menggunakan logika rasional maka ditarik suatu konklusi atau kesimpulan.

Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil pengolahan bahan hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menyesuaikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini dapat tercapai dengan berkembangnya suatu konsep hukum baru yang dicita-citakan mengenai peran notaris dalam membuat akta otentik perjanjian berdasarkan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. buku

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Reflika Aditama.

Adil, Ustad. 2011. *Mengenal Notaris Syariah*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Adnan, Muhammad Akhyar. 2005. *Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel*. Yogyakarta : UII.

Ahmadi, Miru dan Sakka, Pati. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Azhary , Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Medinah)*. Jakarta : Bulan Bintang.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah.

Bisri, Cik Hasan. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan*. Bandung : Rosda Karya.

- Budiono, Herlien. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Djamil, Faturrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gazali, Djoni. S dan Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Press.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Ichtiyanto. 1990. *Hukum Islam dan hukum Nasional*. Jakarta : Ind-Hill Co.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Pembangunan Hukum dalam Presfektif Moral, dalam Kumpulan Karangan Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta : UII Press.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Amzah.
- Kama, Rusdiana dan Zainal, Aripin. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : UIN JKT Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arif. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. Bandung : Alumni.

- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Makkatutu dan Pangkerego, J.C. 1975. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Masriani, Yulies Tiena. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah di Indonesia, Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. Jakarta : Rajawali.
- Perwataatmadja, Karnaen. A. 2002. *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di Indonesia*. Jakarta : Makalah Pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Praja, Juhyu. S. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*. Bandung : Rosda Karya.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad, M. Rais. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Salim, H. S. 2006. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik*. Jakarta : Sinar Grafika.

SF, Marbun. 2001. *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Bandung : Universitas Padjajaran.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Soebekti, R. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.

\_\_\_\_\_. 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_. 2003. *Pokok Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI*. Jakarta : Intermedia.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Soeroso, R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suryodiningrat, R. M. 1978. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tarsito.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana.

Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Tim Penyusun Buku Pedoman. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tim DSN MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta : DSN MUI dan Bank Indonesia.

Tobing, G. H. S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung : Citra Aditya.

#### **b. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

#### **c. Sumber dari Internet**

<http://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>. Rizaldi. 2009. *Apa dan Siapa Notaris ?*. 18 April 2014.

<http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html>. Dodi Oktarino, SH. 2012. *Sejarah Lahirnya Notaris*. 18 April 2014.

<http://khairul-anas.blogspot.com/2010/12/agama-agama-di-indonesia.html>. Khairul Anas. 2010. *Agama-agama di Indonesia*. 18 April 2014.

<http://blog.anashir.com/2012/05/negara-dengan-jumlah-pendudukmuslim-terbesar.html>. Anashirblog. 2012. *10 Negara dengan Jumlah Penduduk Muslim Terbesar di Dunia*. 18 April 2014.

[http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia)  
a. pdf. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. 20 April 2014.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenar-en-syafran-sofyan/>. Syafran Sofyan. *Notaris "Openbare Ambteren"*. 30 Mei 2014.

<http://muhammadaiz.wordpress.com/ilmu-hukum>. 2006. Muhammad Aiz Muhadjirin. *Ilmu Hukum*. 5 Juli 2014.

<http://pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/2.htm>. 1996. Ahmad Nadhif Mudjib dan Afifuddin Harisah. *Maslahat, Antara Syari'ah dan Filsafat*. 2 Februari 2015.

<http://blog.trisakti.ac.id/ahmadmuslim/files/.../jurnal.docx>. 2012. Nursella dan Ferry Idroes. *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*. Tanggal 4 April 2015.

<http://www.islamlib.com>. 2001. Jaringan Islam Liberal. *Wawancara Azyumardi Azra : Penerapan Syariat Bisa Kontraproduktif*. 8 April 2015.

<http://notamri.blogspot.com/2013/12/ayat-ayat-kenotariatan.html>. 2013. Nurul Amri. *Ayat-Ayat Kenotariatan*. 27 Maret 2015.

<http://media.isnet.org/islam/Quraish/WawasanEkonomi1.html>. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. 29 Maret 2015.

<http://ahmadifham.blogdetik.com>. 2013. Ahmad Ifham Solihin. *Prospek Perbankan Syariah 2014*. 9 April 2015.

<http://www.bi.go.id>. 2015. Otritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. 9 April 2015.